

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sejarah peradaban manusia, dimana interaksi yang dilakukan oleh manusia memungkinkan terjadinya ketersinggungan kepentingan dengan manusia lainnya. Kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Indonesia memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif.<sup>1</sup>

Di Aceh tercatat 575 kasus kekerasan dan pelecehan seksual perempuan dan anak terjadi di Aceh pada tahun 2020 hingga Juni 2023.<sup>2</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (*DP3A*) Aceh mencatat hingga akhir Juni ini 2023, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh mengalami peningkatan. Total hingga Juni ada 575 kasus yang tercatat oleh *DP3A* Aceh. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dilihat dalam tiga tahun terakhir. Bukan hanya

---

<sup>1</sup> Ibrahim Fikma Edrissy, dkk, Kriminologi, (Bandarlampung: Pustaka Media, 2023), hlm. 7.

<sup>2</sup> Meutia Juliana, *Hingga Juni tercatat 575 kasus kekerasan dan pelecehan seksual perempuan dan anak terjadi di Aceh*, <https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/07/08/hingga-juni-tercatat-575-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-terjadi-di-aceh>. Akses tanggal 28 Mei 2024.

itu, predator atau pelaku kejahatan terhadap anak juga dilakukan orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri, abang, keluarga terdekat, guru, tetangga, bahkan penjaga sekolah.

Data tersebut sungguh bertolak belakang dengan semangat Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap anak. Beberapa instrumen hukum yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah lama memberikan perhatian terhadap upaya perlindungan terhadap anak, Seperti Pasal 28B UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan dibentuknya suatu lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi lainnya yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Semua hal tersebut membuktikan kepedulian Indonesia terhadap komitmen penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.<sup>3</sup>

Pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari perilaku pemerkosaan adalah

---

<sup>3</sup> Liza Agnesta Krisna, "Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014", Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No. 2/Desember 2016, hlm.105.

kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian.

Pemeriksaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua sumber hukum materil ini berbeda dalam mendefinisikan dan menetapkan hukuman. Menurut KUHP, pemeriksaan adalah “paksaan” lalu diterapkan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pemeriksaan dilihat sebagai “kesengajaan” dan diterapkan hukuman cambuk, denda dan penjara.<sup>4</sup>

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diatur tentang pemeriksaan dalam pasal 48 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali, atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.” Ini terus berlanjut pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 49: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram

---

<sup>4</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagian ketujuh, tentang pemeriksaan, hlm. 16.

emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam KUHP, kejahatan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Ini terus berlanjut pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 286: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan pasal 287 yaitu: Ayat 1 “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.<sup>6</sup>

Pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>7</sup> Kejahatan

---

<sup>5</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagian ketujuh, tentang pemerkosaan, hlm. 16.

<sup>6</sup> F. Aqsyia, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Asa Mandiri, 2011), hlm. 100-102.

<sup>7</sup> Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 117.

terhadap perempuan dan anak di bawah umur sekarang ini menjadi perhatian dikarenakan kejahatan perilaku pelaku laki-laki yang amoral.<sup>8</sup>

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem Hukum Nasional posisinya tidak menguntungkan. Karna korban tersebut dalam sistem peradilan pidana, hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Akhir-akhir ini publik sempat dikejutkan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang sempat menarik perhatian publik hal tersebut dapat kita lihat dalam pemberitaan melalui televisi, radio, media cetak dan media elektronik lainnya. Kejahatan ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi Tindak Pidana dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rancangan seksual.

Tindak pemerkosaan yang marak terjadi dimasa sekarang ini bukanlah masalah yang baru muncul kepermukaan. Perempuan sebagai orang yang dirugikan dimana pelaku dalam melakukan aksinya, melakukan pula ancaman kekerasan yang diutarakan kepada korban, baik ancaman akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut maupun ancaman diperkosa kembali. Bentuk ancaman ini menjadi beban selanjutnya yang korban dapatkan setelah sebelumnya mendapat perlakuan

---

<sup>8</sup> Zuleha, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Samudra, Vol. 10. 01, Edisi Januari-Juli, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/113keadilan>.

pemeriksaan. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab mengapa tidak jarang korban kejahatan pemeriksaan tidak berani menceritakan apa yang telah menimpanya dan tidak melaporkan pelaku kejahatan pemeriksaan kepada polisi. Sehingga pelaku kejahatan pemeriksaan tidak dapat diproses dan dengan leluasanya beraktivitas tanpa rasa khawatir bahkan hingga berulang kali melakukan kejahatan serupa.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban, korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Korban sebagai pihak yang paling dirugikan akibat peristiwa yang dialaminya, tidak mendapatkan perhatian yang sesuai. Kasus dalam peradilan sering kali menempatkan korban sebagai pihak yang terabaikan. Penderitaan mental dan psikis adalah akibat yang pasti timbul dari tindak pidana pemeriksaan. Apalagi korban pemeriksaan adalah anak di bawah umur yang akan sangat berpengaruh bagi kejiwaan dan masa depan anak. Anak-anak korban pemeriksaan adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan

terus menerus mengahantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.<sup>9</sup>

Dalam proses penegakan hukum, Negara melalui orang-orangnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius piniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh Negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.<sup>10</sup>

Sering kali yang menjadi korban perkosaan adalah anak karena dia belum bisa menjaga dirinya dengan sepenuhnya. kejahatan saat ini bukan hanya datang dari orang asing saja, melainkan juga datang dari keluarga kita sendiri (mahram) atau disebut *incest*. *Incest* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, dan adat istiadat yang hidup didalam masyarakat. Kasus incest biasanya terjadi sebagai bentuk perkosaan yang dilakukan oleh orang yang sudah kenal baik dengan korban dan terjadi secara spontan kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan kepada korban.<sup>11</sup>

Dalam beberapa penjelasan tentang berhubungan dengan mahramnya (*incest*) adalah hubungan seksual sedarah yang dilakukan oleh individu didalam sebuah

---

<sup>9</sup> Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.15.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, S.H.,M.H., 2023, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

<sup>11</sup> Muhammad Khairul, Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest dalam Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 3.

keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan anak, kakek dengan garuhnya, baik itu secara internal maupun eksternal. Kasus berhubungan dengan mahram (*incest*) yang terjadi, banyak sekali tidak dilaporkan oleh korban, dikarenakan masyarakat menganggap sebagai aib keluarga, apabila diketahui masyarakat umum akan menyebabkan keluarga yang bersangkutan menanggung malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Pengaturan tentang perbuatan berhubungan dengan mahram (*incest*) atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah penting, terutama mengenai sanksi-sanksinya. Dalam berhubungan dengan mahram (*incest*) ada beberapa Delik Aduan yang mencangkup beberapa hal yaitu, zina, memaksa, dan memperkosa. Ketiga hal ini yang berlaku di wilayah hukum Nasional. Sedangkan penerapannya berdasarkan Qanun Aceh, yang memiliki keistimewaan dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini Aceh mempunyai aturan yang mana didalam pasal 49 Qanun Aceh Darusalam No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, dengan hukuman Uqubat Hudud berupa cambuk 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Ketika seseorang tersebut dengan sengaja



melakukan hubungan seksual sedarah maka penjatuhan hukumnya sesuai dengan pasal yang berlaku.<sup>12</sup>

Kasus berhubungan dengan mahram (*incest*) bukanlah kasus pemerkosaan biasa, melainkan menyangkut juga kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologis yang terbentuk. Oleh karena itu sangat disayangkan jika UU Indonesia memperlakukan pelaku berhubungan dengan mahram (*incest*) sama dengan korban pemerkosaan biasa. Maka diaturlah dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mana kasus berhubungan dengan mahram (*incest*) ini berada dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban. Seperti tetangga, paman, kakek, bahkan orang tua itu sendiri. Dimana rata-rata usia anak yang menjadi korban masih dibawah umur 15 tahun. dan mereka mudah dirayu dan dibujuk, sehingga diancam untuk tidak berani melaporkan kejadian yang dialami kepada orang tua maupun orang terdekat korban. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh khususnya, bisa dikatakan dimana masih banyak kejadian yang belum dilaporkan oleh korban.

Takut mendapat stigma negative, aib dari lingkungan dan ekonomi, juga menjadi faktor korban mengurungkan niatnya untuk melapor. Bahkan, ada korban yang sudah melapor pelaku yang merupakan orang terdekat atau orang berpengaruh, sehingga

---

<sup>12</sup> Qanun Aceh, Tentang Jinayat, pasal 49, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>13</sup> Dina Afriani, “*Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya*”, (Sumatera Utara, 2009), hlm. 8.

korban ingin menarik kembali laporannya dan memaafkan. Sementara psikis korban terus terganggu jika melihat pelaku lalu lalang di depan matannya.

Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam tujuan pemidanaan sebagai pembelajaran bukan pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain.

Dalam kenyataannya, salah satu bentuk pemerkosaan yang dialami anak, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ialah pemerkosaan. Seperti kasus yang terjadi pada Desember 2020, yang mana ayah (Terdakwa) berinisial S BIN (Alm) U 60 Tahun, Dusun Salam Desa, Babo Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang tega memeperkosa anak tirinya yang berinisial A Binti H (12)Tahun.<sup>14</sup> Dalam Mahkamah Syariah Kuala Simpang Putusan No. 15/JN/2022/MS.Ksg.

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting yang seharusnya peran orang tua bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang, hlm. 1.

mempunyai kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga karena orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Namun malah nyatanya orang tua sendiri yang merusak masa depan anak yang seharusnya menjadi bibit generasi untuk masa depan.

Hal ini menjadi penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian sebagaimana dijelaskan, berikut sejumlah rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut rumusan tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut sejumlah manfaat yang diberikan dari penelitian ini baik dari segi teoritis serta praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Berkontribusi terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu hukum, bukan hanya itu saja namun dapat menambah wawasan dibidang hukum khususnya di bidang hukum pidana yang fokus berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri.

2. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadilan terhadap tindak pidana pemerkosaan.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan ayah tiri.

c. Bagi Pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Supaya penulisan ini lebih praktis dan mudah untuk dipahami, sehingga penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab bisa diperincikan:

Bab I ialah pendahuluan, bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 11 penulisan dan tinjauan pustaka.

Bab II, ialah bab permasalahan pertama, dimana dalam bab ini terdapat sub bab. Kemudian dari sub bab tersebut akan memecahkan perumusan masalah yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri.

Bab III, ialah bab pembahasan permasalahan kedua, dimana dalam bab ini terdapat sub bab. Kemudian dari sub bab tersebut akan memecahkan perumusan masalah yang pertama, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

Bab IV, ialah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian ini dilakukan oleh Dina Yunita Sari dengan judul “Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs)”. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs) dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 100/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs) yang berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam putusan nomor 15/JN/2022/MS.Ksg serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Hasma dengan judul Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj)” berdasarkan penelitian ini membahas tentang Bagaimana deskripsi peristiwa tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri berdasarkan putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Snj dan Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak 8 pidana pencabulan anak tiri pada putusan perkara nomor 20/Pid.sus/2019/Pn.Snj. Berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 15/JN/2022/MS.Ksg serta

bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.

3. Penelitian Ini dilakukan oleh Dara Anggraini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Hakim No.9/JN/2021/MS.LSM)”. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak dibawah umur di dan Bagaimanakah analisis putusan hakim No.9/JN/2021/MS.LSM) terhadap tindak pidana pencabulan (sodomi) yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam putusan nomor 15/JN/2022/MS.Ksg serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.

## **G. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dari karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi penerus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil, selain itu, anak pada

hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

## **2. Persetubuhan Sesama Mahram**

Dalam Islam istilah ini dikenal dengan sebutan “wahlul mahrim” artinya menyetubuhi wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, apabila terjadi persetubuhan dengan wanita mahram yang dinikahi maka menurut Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi’ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf, Muhammad maka pelaku harus dikenakan hukuman hadd karena di sana tidak ada syubhat. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi dan kemudian ia melakukan persetubuhan dengannya tidak dikenai hukuman hadd, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahinya.<sup>15</sup>

Menyetubuhi mahram termasuk ke dalam tindak zina dan wajib dilaksanakan hadd bagi pelakunya, maka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang mahram, maka nikahnya batil, lalu jika ia menyetubuhinya maka wajib dilakukan hadd terhadapnya, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad akan tetapi Imam Abu Hanifah Berpendapat bahwasanya orang yang menikahi perempuan yang tidak halal baginya untuk ia nikahi seperti ibunya, atau bibinya maka menyetubuhinya tidak mewajibkan dilaksanakan hadd terhadapnya, sekalipun ia mengaku bahwasanya dia mengetahui kalau yang ia nikahinya itu adalah

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20.



mahramnya. Hanya saja ia dikenakan sanksi terhadap perbuatannya tersebut dengan sanksi ta'zir.

Imam Abu Hanifah menggugurkan hadd dalam perkara ini karena adanya syubhat, yang dimaksud dengan adanya syubhat dalam perkara ini adalah karena telah didapati keadaan yang membolehkan, yaitu akad nikah, yang menjadi sebab bagi kebolehan (untuk bersetubuh). Konsepnya adalah, apabila sebuah perkara tidak ada ketetapan hukumnya, maka hukumnya boleh. Keadaan tersebut merupakan syubhat yang berada disekitar hadd, di mana hadd itu tertolak dengan adanya syubhat.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dibantah, bahwasanya suatu persetubuhan itu terjadi di farji yang disetubuhi karena sifat keharaman farji tersebut, tanpa adanya kepemilikan atau syubhat kepemilikan terhadap farji tersebut. Bagi pelaku persetubuhan yang mengetahui akan keharaman hal tersebut tidak ada toleransi baginya dan dilaksanakan hadd terhadapnya. Adapun akad nikah di atas hukumnya adalah batil sehingga tidak berpengaruh sama sekali, jadi seolah-olah tidak ada keadaan yang membolehkan. Hanya saja dapat dikatakan keadaan tersebut syubhat, apabila keadaan akad tersebut sah.

### **3. Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>17</sup>

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat KUHAP dijelaskan

---

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap, 2000 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 236.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, hlm.127.

bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

- b. Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)  
Putusan Lepas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedah. Alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>18</sup>
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193 KUHAP)  
Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 148.

tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>19</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur- unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal- hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>20</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 193.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT . Raja Grafindo, hlm.73.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>37</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan 18 muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>21</sup>

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>22</sup>

Menurut M.H.Tirtaandijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 200.

<sup>22</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, hlm. 33.

menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>23</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan);
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi;
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> MH Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955, hlm. 53.

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **H. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka pengertian tersebut disimpulkan terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>25</sup>

Maka penelitian dalam hal ini memakai pengkajian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data dan skunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literature yang terdapat dalam buku, jurnaal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulisan. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>24</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, 2002, hlm. 68.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.2.

data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau *verstehen*.<sup>26</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penulisan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang mana tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu mengali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

## **3. Bentuk Penelitian**

Adapun dari segi bentuk dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian prespektif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.<sup>27</sup>

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normative ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>26</sup> Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, hlm. 9.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm.15.



undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 287 KUHP atau Pasal 419 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dokumen-dokumen resmi dan lainnya. Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Offline  
Yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online  
Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menemukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian itu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>28</sup> Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.1.